

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Allah SWT sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan dalam subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan penerus cita-cita suatu perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Apabila melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan hal yang integral dalam upaya tersebut. Oleh karena itu

permasalahan yang mengemuka mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian bermasalah secara hukum maka harus di selesaikan dengan cara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber manusia yang berkualitas bagi negara.¹

Dengan perkembangan jaman khususnya dibidang teknologi telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral dan social masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya, seiring berjalannya waktu kejahatan tak lagi lekat pada diri orang dewasa dan tak dapat dipungkiri kejahatan juga dapat dilakukan oleh anak dibawah umur.²

Aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus ke hal negatif. Menjadi salah satu masalah bagi anak dilingkungannya. Dikatakan negatif karena anak bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang dilakukan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dengan anak yang belum cukup umur dan sebagainya. Selain kondisi lingkungan ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual anak adalah adanya pengaruh media sosial yang kurang baik, baca-bacaan yang berbau porno, gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak dibawah

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 1-8.

² Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1992), hal. 7

umur.³ Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁴

Pelecehan seksual sendiri mengandung unsur perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, namun dalam KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan keji yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya seperti yang terjadi di Kota Sampang yang dialami oleh bocah umur 8 tahun kelas II SD. Bocah tersebut mengalami pencabulan oleh seorang pelajar SMP berinisial “LT”(15) warga Desa Margantokol Kecamatan Jerngik. Menurut pengakuan tersangka hal tersebut dilakukan lantaran tersangka sering menonton film porno di handphone. Aksi pencabulan tersebut dilakukan dalam kamar mandi sekolahnya dengan cara mengajak korban bermain di halaman sekolah. Kemudian korban di ajak ke dalam kamar mandi, tempat dan terjadinya perbuatan terlarang itu. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya “LT” dijerat pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto

³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997), Hal. 13

⁴ Ninik Widiyanti dan Yulius Warsita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 6

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak dengan ancaman hukum 10 tahun penjara.⁵

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

Sedangkan, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan batasan umur bagi pelaku yang berstatus anak yakni orang yang masih berusia 18 tahun kebawah. Jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak Undang-Undang tersebutlah yang menjadi pedoman para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi terhadap pelakunya.

Salah satu institusi yang paling penting perannya dalam menangani masalah tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak adalah Kepolisian Republik Indonesia dimana institusi ini berada pada posisi terdepan dalam penanganan dan penangkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana asal 1 butir 1 yang

⁵Republika.co.id, Lihat Adegan Porno di HP, Siswa SMP Cabuli Murid SD. <http://palantasurau.wordpress.com/2011/03/03/duh-lihat-adegan-porno-di-hp-siswa-smp-cabuli-murid-sd/>, pada tanggal 27 februari 2018, pukul 21.30.

⁶ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 68.

menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷

Dalam penyidikan terhadap anak selain mengikuti ketentuan di KUHP dan berpedoman pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi pasal 26 sampai 29 UU, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan untuk menyelesaikan penyidikan dalam kasus anak sebagai pelaku.⁸

Karena semakin meningkatnya kasus anak dalam tindak pidana pelecehan seksual tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik tetapi juga menjadi pengayom terhadap anak untuk mencegah tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Melihat anak adalah dan harapan bangsa dikemudian hari untuk memajukan kehidupan bangsa.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan tidak dapat dipersamakan dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, karena Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁹. Faktor-faktor yang telah diuraikan diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang: **Penyidikan**

⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 109

⁸ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 34

⁹ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 30

terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur (Studi Kasus Polres Sampang)

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi kasus Polres Sampang) ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tentang penjelasan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis:

Dapat dijadikan refrensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagi bahan studi mahasiswa fakultas ilmu hukum khususnya yang mengambil konsentrasi bidang ilmu hukum pidana

b. Manfaat Praktis:

Membantu dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan dan menambah wawasan berfikir terhadap masyarakat tentang penyidikan yang dilakukan dibawah umur.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Yang dimaksud secara teoritis disini ialah hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban tentang pelaksanaan suatu proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Sedangkan yang dimaksud secara praktis adalah, penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo lainnya dalam pembuatan karya ilmiah dimasa yang akan datang.

1.5 Keaslian

Penulisan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Anak di bawah Umur (Studi Kasus Polres Sampang) ”** ialah hasil karya penulis, menurut pengetahuan penulis ketika penulis memulai penelitian ini belum ada yang sama oleh sebab itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul ini.

No	Judul/ penulis/ universitas	Permasalahan	Pembahasan	Perbedaan
1.	Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan / Faisal Amir/ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2017	1. -Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan Resort Maros -Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi	Faisal Amir menguraikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi penyidik yang menangani yaitu penyidik anak dan atau penyidik	Penulis lebih menguraikan penelitin pada Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

		pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros	yang diberi wewenang. Dan proses penyidikan terhadap anak	
2.	Pelecehan seksual antar anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia (tinjauan yuridis empiris di wilayah kota klaten)/ Fajar Triyono/ Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual oleh dan terhadap anak	Penulis menguraikan Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Daerah Klaten dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Pelecehan Seksual.	Penulis lebih menguraikan penelitian pada Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Dalam metode penelitian hukum empiris, penelitian dilakukan secara langsung dan nyata terhadap sinkronasi antara instrumen hukum dengan keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat.¹⁰ Penelitian karya ilmiah ini dilakukan di wilayah hukum Polres Sampang, dimana yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah Brigpol Choirur Rahman S.H

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 75

dan Brigpol Umar Faruk selaku penyidik pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Sampang. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk mengetahui kordinasi antara penyidik Polres Sampang dengan pembimbing di Balai Pemasyarakatan. Hal itu bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Serta hubungan antara dua insitusi tersebut dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

1.7 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research*, dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya sosiologi.¹¹

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa data primer dan data sekunder. sehingga yang digunakan penulis dalam hal ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Pengumpulan data Primer

Pengumpulan data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk

¹¹ Soekanto dan Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 1986) hal.

mendapatkan data mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Polres Sampang.

b. Pengumpulan data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian atau narasumbernya, dalam penulisan skripsi ini data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku literatur yang berisi teori-teori, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli beserta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Polres Sampang mengenai penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.¹²

1.9 Analisa Hukum

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas, maka bahan hukum analisa harus benar-benar dilakukan dengan objektif guna memberikan jawaban pada rumusan masalahnya. Analisa bahan hukum dilakukan dengan mengkaji data hukum primer dan data hukum sekunder lalu direlisasikan dengan pokok rumusan masalah yang ada.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 47